

Whistleblowing System (WBS)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Ref : Kebijakan Tata Kelola Perusahaan & SPO Internal Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021

Jajaran Bank menyadari bahwa *fraud* dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank dan memengaruhi reputasi Bank. *Fraud* dapat berdampak terhadap produktivitas kerja jajaran Bank maupun kelangsungan usaha Bank secara keseluruhan. Karena itu, pegawai harus berpartisipasi aktif sebagai penyampai informasi awal melalui *whistle blowing system* atas indikasi *fraud* yang terjadi.

Penyampaian laporan dugaan Tindakan penyimpangan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan informasi awal, yaitu :
 - a. Bentuk penyimpangan/permasalahan yang dilaporkan;
 - b. Pihak-pihak yang terlibat;
 - c. Lokasi/Unit Kerja terjadinya penyimpangan;
 - d. Perkiraan waktu terjadinya penyimpangan;
 - e. Perkiraan nilai kerugian (jika ada); dan
 - f. Kronologis penyimpangan
2. Untuk mempercepat proses audit, Pelapor menyertakan bukti-bukti awal dugaan tindakan penyimpangan, yaitu :
 - a. Bukti tertulis, antara lain dokumen pembiayaan, surat-surat, akta notarial.
 - b. Keterangan tertulis saksi
 - c. Keterangan tertulis pelaku
 - d. Bukti petunjuk, antara lain dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, CCTV, rekaman suara, SMS, dll

Bukti-bukti dugaan tindakan penyimpangan yang diserahkan Pelapor tidak diperoleh dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk memudahkan komunikasi, Pelapor dapat memberikan informasi mengenai identitas diri, yaitu :
 - a. Nama Pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim)
 - b. Nomor telepon atau alamat e-mail yang dapat dihubungi

Lingkup Tindakan Penyimpangan

Lingkup tindakan penyimpangan yang dilaporkan dalam *Whistleblowing System* adalah:

1. Tindakan penyimpangan yang tergolong *fraud*, antara lain:
 - a. Penggelapan.
 - b. Pencurian.
 - c. Penipuan, bentuk tindakannya antara lain curang, rekayasa, pemalsuan, manipulasi, fiktif, pemecahan limit/*splitting*, *mark up*.
 - d. Pembocoran informasi Bank dan/atau rahasia nasabah.
 - e. Pemerasan.
 - f. Tindak pidana perbankan, bentuk tindakannya antara lain pelanggaran batas maksimum pemberian pembiayaan, pencatatan palsu, tindak pidana pencucian uang, *risywah* terkait penyaluran dana, bank garansi atau penarikan dana melebihi batas.

2. Tindakan pembiaran yang tergolong *fraud*, antara lain:
 - a. Pegawai Bank sengaja memberikan tanda tangan atas laporan atau dokumen yang diketahui rekayasa.
 - b. Pegawai Bank sengaja memberikan persetujuan pembiayaan yang diketahui merupakan fiktif.
 - c. Pegawai Bank sengaja melakukan otorisasi atau override atas suatu transaksi atau pencarian yang diketahui fiktif.

3. Tindakan penyimpangan khusus antara lain:
 - a. Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain: penggunaan narkoba/zat adiktif/psikotropika, minuman keras, pencucian uang, judi.
 - b. Tindakan asusila/amoral, seperti penyimpangan seksual, perselingkuhan, pelecehan seksual, dll.
 - c. Pelanggaran code of conduct (benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan, perilaku insiders).
 - d. Pelanggaran norma sosial.
 - e. Penyalahgunaan asset perusahaan.
 - f. Tindakan lain yang dapat menimbulkan risiko materi maupun non materi

Adapun Pelaporan dapat disampaikan pada :

Email : pengaduan@bankbsi.co.id

Telp/SMS/Whatsapp: 0811-9-146-146